

Peran Hukum Dalam Menjaga Keadilan Dan Ketertiban Di Masyarakat

Ummi Kaltsum¹, Sri Nurhalisah², Nur Ismi Arfah³, Kartini⁴, Muh. Watif Massaunna⁵

^{1,2,3,4,5}Pendidikan Sosiologi Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar

E-mail: ummikaltsum10jly@gmail.com¹, snrhlah@gmail.com²,

nurrismii1709@gmail.com³, kartini062004@gmail.com⁴,

Watifmuhammad@gmail.com⁵

Article History:

Received: 27 Mei 2025

Revised: 05 Juni 2025

Accepted: 15 Juni 2025

Keywords: Peran Hukum,
Keadilan, Ketertiban

Abstract: Hukum adalah suatu aturan yang berlaku di semua warga masyarakat, baik itu masyarakat yang bersifat tradisional maupun masyarakat modern. Peran hukum memainkan peranan penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini fungsi hukum berperan dalam melindungi hak-hak warga negara, mengatur perilaku masyarakat dan menegakkan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban dimasyarakat, menganalisis bagaimana peran hukum dapat menjaga stabilitas sosial, serta mengidentifikasi berbagai jenis hukum yang berlaku dari pengaruh penerapannya terhadap ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakkan hukum di masyarakat masih lemah, dan kesadaran hukum masyarakat tergolong masih rendah. Hal ini menjadi faktor utama meningkatnya pelanggaran hukum diberbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan peran lembaga penegak hukum serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat sebagai upaya mewujudkan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan adil.

PENDAHULUAN

Hukum selalu berkaitan dengan masyarakat yang dimana terdapat adagium hukum yang mengatakan “Dimana ada masyarakat disitu ada hukum”. Dalam mewujudkan keadilan di dalam masyarakat terdapat 3 (tiga) pilar yaitu Negara, Pemerintah, Aparatur Penegak Hukum. Namun, dalam praktiknya peran hukum dalam menjaga ketertiban di masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan, dimana ketika tidak adanya peranan hukum maka akan memunculkan berbagai permasalahan seperti Hukum memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Namun, pada kenyataannya, berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban sosial, maraknya aksi begal, pencurian, dan perampasan hak milik tanah menunjukkan bahwa fungsi hukum belum berjalan secara optimal.

Wilayah tinumbu yang akrab dikenal sebagai wilayah yang warga masyarakatnya sering

melakukan dan mengalami kekerasan seperti pencurian, pembegalan, dan tawuran, yang biasanya juga melibatkan aksi perampokan motor dengan makna melukai korban menggunakan senjata tajam, tinumbu lebih tepatnya di Parang Layang, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, memiliki jumlah warga berkisar 8,695 Jiwa, dimana diantaranya sebagai kelompok pelaku kekerasan, hal ini sangat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat dan dapat mengancam keselamatan warga. Selain itu kasus pembunuhan berencana yang dialami sekelompok keluarga, kasus ini menjadi perhatian publik, dimana ada enam korban jiwa dalam satu rumah yang dibakar sengaja oleh para pelaku, dimana dalam permasalahan ini penting adanya peranan hukum dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat sehingga dapat tercipta kerukunan, ketenangan dan keamanan bagi warga masyarakat yang sebagaimana dikemukakan oleh, (Satjipto Raharjo: 2006) hukum memiliki peran penting sebagai alat untuk menciptakan dan mempertahankan keadilan serta ketertiban di masyarakat. Hukum bukan hanya sekedar peraturan tertulis, tetapi juga merupakan sarana untuk mengubah dan membentuk tatanan sosial kearah yang lebih baik.

Dalam hal ini hukum berperan sebagai *social engineering* yang mampu menciptakan kondisi sosial yang tertib dan keadilan. Selain itu (Soerjono Soekanto: 1992) menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum tidak akan efektif jika masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, hukum perlu didukung oleh pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat. (Philipus M. Hadjon:2007) dimana menekankan pentingnya perlindungan hukum sebagai bentuk nyata dari peran hukum dalam masyarakat. Hukum yang melindungi hak warga negara akan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan mendorong terciptanya ketertiban.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif Dimana (Bahri, 2017 :73) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Untuk itu melakukan Teknik wawancara dan studi Pustaka yang sebagai mana cocok dengan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif, Dimana Langkah langkahnya meliputi:

1. Sudi Lapangan Observasi

Observasi penelitian bisa mendapatkan pandangan, pengalaman yang dapat digunakan untuk mencari data yang akurat dan mendalam, bukan hanya mencakup apa yang disampaikan oleh individu yang bersangkutan melainkan pemahaman tentang perilaku interaksi yang dapat diperoleh observasi wawancara. Dengan pendekatan yang digunakan peneliti dapat menggali informasi relevan yang dapat berkontribusi pada pengetahuan praktik diberbagai bidang pengetahuan.

2. Studi Pustaka

Penulis melakukan penelitian dengan mempelajari berbagai buku dan jurnal, perpustakaan serta mencari referensi dengan memanfaatkan sumber internet. Adapun metode pengembangan system yang digunakan peneliti “Wawancara dan Observasi”. Metode wawancara dan observasi ini merupakan cara kualitatif untuk memenuhi kebutuhan selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini Wilayah Tinumbu, khususnya di Parang Layang, Kec. Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, telah lama dikenal sebagai daerah dengan tingkat kekerasan yang

tinggi. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti pencurian, pembegalan, dan tawuran, di mana pelakunya sering kali menggunakan senjata tajam untuk melukai korban. Dalam konteks ini, peran hukum menjadi sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat. menunjukkan bahwa pentingnya keberadaan peranan hukum dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan keadilan, selain itu hukum negara memegang peran dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Hak ini merupakan pondasi demokrasi yang kuat, dimana disetiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya tanpa takut akan penindasan atau pembatasan dari pihak pemerintah. Penegakan hukum yang konsisten memastikan bahwa palanggaran aturan tidak dibiarkan begitu saja tanpa tindakan sehingga masyarakat dapat merasakan bahwa hukum itu adil dan berlaku bagi semua tanpa memandang status.

Adanya penegak hukum yang adil untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Sistem peradilan yang efektif adalah sebagai fondasi yang kuat dalam menjaga kedaulatan hukum sebuah negara. Lembaga-lembaga peradilan, seperti Mahkamah Agung dan pengadilan negeri, memegang peran dalam menegakkan keadilan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum dengan adil bagi semua yang terlibat.

Pembahasan

1. Pengertian Hukum

Hukum merupakan aturan yang mengikat dan memaksa sejak manusia lahir bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban serta keadilan masyarakat. Menurut H. Patrick Glenn (2023) menyatakan bahwa hukum adalah suatu sistem aturan yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengatur perilaku dan interaksi antar individu, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan memelihara ketertiban sosial.

2. Definisi Peran Hukum

Peran hukum adalah fungsi dan kontribusi hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat agar terlindungi, tertib, adil, serta sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik dan menjaga hak serta kewajiban setiap individu. Menurut Prof. Dr. M. Ali Safa'at, S.H.,M.H menyatakan Peran Hukum adalah tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk sosial yang selalu berubah dan berhubungan dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, memahami fenomena peran hukum memerlukan pendekatan yang menghubungkannya dengan dinamika sosial yang terjadi.

3. Definisi Keadilan

Keadilan adalah kondisi dimana setiap orang diperlakukan secara setara, tanpa diskriminasi atau sewenang-wenangan. Keadilan ini mencakup pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, serta memastikan bahwa setiap individu mendapatkan apa yang seharusnya mereka terima berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Menurut Nikodemus & Yohanes Endi. (2023) Keadilan merupakan keutamaan politik par excellence karena selalu berorientasi kepada orang lain.

4. Definisi Ketertiban

Ketertiban adalah keadaan di mana suatu lingkungan atau masyarakat berjalan dengan teratur, terkendali, dan sesuai aturan atau norma yang berlaku, sehingga menciptakan rasa aman, nyaman, dan harmonis bagi semua pihak. ketertiban terjadi saat setiap individu menjalankan hak dan kewajibannya tanpa mengganggu orang lain, serta menaati peraturan yang ada demi kebaikan bersama. Menurut Suradinata, E. (2022) Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan

kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya.

Tingginya angka kejahatan di wilayah ini, terutama kasus perampokan dan pembegalan, menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum. Kejadian-kejadian ini sering kali melibatkan kekerasan, yang tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga menciptakan suasana ketidakamanan di tengah masyarakat. Rasa takut dan ketidaknyamanan ini dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari warga, mengurangi rasa percaya diri mereka untuk beraktivitas di luar rumah, dan bahkan memengaruhi interaksi sosial di antara mereka. Peran hukum dalam menjaga keadilan dan ketertiban di wilayah Tinumbu sangatlah krusial.

Dengan memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, dan membangun kerjasama yang baik antara penegak hukum dan warga, diharapkan tingkat kekerasan dapat menurun dan keadilan dapat ditegakkan. Upaya bersama dari semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh masyarakat di Tinumbu. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan penegakan hukum dan kesadaran hukum di wilayah Tinumbu. Pembentukan program-program pendidikan hukum yang melibatkan masyarakat, serta kerjasama antara aparat penegak hukum dan warga, diharapkan dapat menciptakan kondisi sosial yang lebih aman dan tertib. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta kerukunan, ketenangan, dan keamanan bagi masyarakat di Tinumbu, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga keadilan dan ketertiban.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat, khususnya di wilayah Tinumbu, Parang Layang, Kec. Tallo, Kota Makassar. Meskipun hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak warga negara dan mengatur perilaku masyarakat, kenyataannya penegakan hukum di wilayah ini masih lemah dan kesadaran hukum masyarakat tergolong rendah. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya pelanggaran hukum, seperti pencurian, pembegalan, dan tawuran, yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperkuat sistem hukum dan meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga.

Sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada, disarankan agar pemerintah dan lembaga penegak hukum meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam rangka memperkuat penegakan hukum. Program-program edukasi hukum perlu diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka, serta pentingnya mematuhi aturan hukum. Selain itu, perlu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih aman, tertib, dan adil, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Bahri, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hadjon, P. M. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan*
-

- Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Imeltha, A. Q. (2024). Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7), 239-251.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35.
- Komnas HAM. (2021). *Laporan Tahunan Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penegakan Hukum dan Etika dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: MA-RI.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414-423.
- Nikodemus, & Endi, Y. (2023). *Keadilan dalam Perspektif Etika dan Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nugraha, S., Amalia, M., Handrianus, H., Alviani, F. M., Nuribadah, N., Mutolib, A., ... & Nurhidayati, N. (2023). Hukum Dan Masyarakat.
- Putri, P. A. A. A. (2022). Peranan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 197-205.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Kompas.
- Ramadhan, R. E., Muzakki, I. Z., & Habibah, S. M. (2025). PERAN ATURAN HUKUM DALAM MENJAGA KETERTIBAN MASYARAKAT. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 87-93.
- Safa'at, M. A. (2021). *Sosiologi Hukum: Peran dan Fungsi Hukum dalam Masyarakat Modern*. Malang: Setara Press.
- Soekanto, S. (1992). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sundari, N., Luthfiah, F. Z., & Rahmawati, W. (2024). Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Suradinata, E. (2022). *Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat dalam Perspektif Hukum Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- United Nations Development Programme. (2022). *Rule of Law and Access to Justice*. UNDP Reports. <https://www.undp.org/publications>
-